

## Reses, Jelaskan Dampak Pemangkasan Anggaran



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Kamis, 04/12/2025

**Tanjung Redeb** – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sa’ga melaksanakan kegiatan reses atau penjangkaran aspirasi di Kampung Teluk Harapan, Pulau Maratua, Selasa (2/12) malam. Dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah kampung, ia menyampaikan kondisi berat yang kini dihadapi pemerintah daerah akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan pada tahun anggaran 2026.

Sa’ga menjelaskan, nilai DBH yang sebelumnya disepakati sebesar Rp4 triliun, kini tinggal Rp2,4 triliun setelah pemotongan. Kondisi tersebut langsung berdampak pada proses penyusunan anggaran. “Tiba-tiba dipotong besar, tentu memaksa kita menyusun ulang skala prioritas,” ujarnya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD berlangsung panas hingga jadwal paripurna mengalami penundaan. Meski begitu, dirinya memastikan dua komponen strategis tidak tersentuh pemangkasan yakni ketahanan pangan dan TPP ASN, termasuk untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.

Di hadapan warga Teluk Harapan, Sa’ga meminta agar masyarakat memahami keterbatasan fiskal daerah, terutama terkait sejumlah usulan yang belum dapat terakomodasi seperti pembangunan tanggul penahan abrasi. “Bukan kami tidak memperjuangkan, tapi ada regulasi baru dan pemangkasan anggaran yang membuat beberapa program tertunda. Jangan sampai kepala kampung disudutkan,” tandasnya.

Dirinya menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat dari dapil pesisir untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Maratua terkait abrasi dan infrastruktur air bersih. “Ini bukan hanya terjadi di Berau, tapi seluruh Indonesia. Namun aspirasi masyarakat Maratua tidak akan hilang dari pembahasan. Tetap menjadi prioritas,” tegasnya. Sementara itu Kepala Kampung Teluk Harapan, Abnir Dani Lupi mengaku memahami kondisi krisis anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Namun

tidak dipungkiri, di sisi lain, dirinya mengakui urgensi terkait penanganan abrasi. Menurut dia, abrasi menyebabkan pasir penyaring air asing hilang. Sehingga berpotensi mencemari sumber air bersih masyarakat.

“Kalau kita bangun air bersih tapi pantai tidak ditanggul, ya sia-sia. Begitu juga sebaliknya,” ujarnya. Dirinya berharap pemerintah daerah dapat ikut menjembatani pengajuan penanganan abrasi ke provinsi maupun pusat jika kewewenang berada di luar kabupaten. “Usulan ini sudah lama, tapi belum terealisasi. Harapan kami ada alangkah konkret untuk mewujudkannya,” pungkasnya. **(ri/ht/fy)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Reses, Jelaskan Dampak Pemangkasan Anggaran, 04/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang
2. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
  - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
3. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.